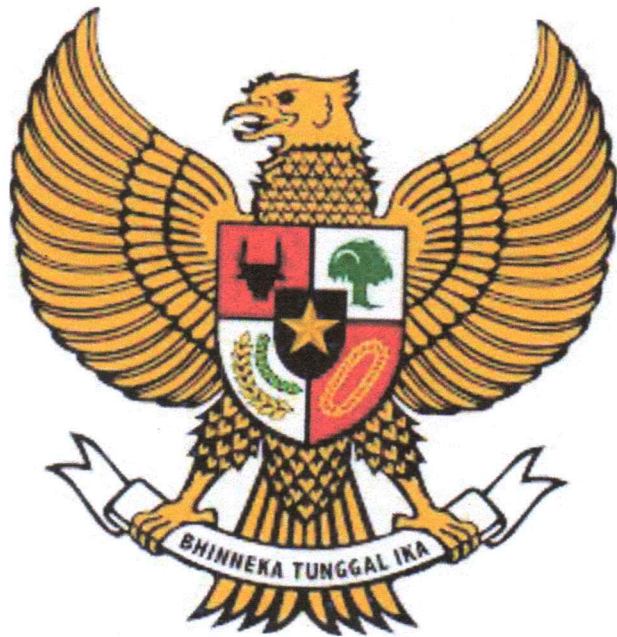


**PERATURAN DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN
PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2a TAHUN 2025**

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK DESA
“ AKRAB MAJU BERSAMA CIPEUNDEUY ”**



**DESA CIPEUNDEUY
KECAMATAN PADALARANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023**

Sekretariat: Jalan Raya Padalarang No.323 Padalarang 40714
Email.cipeundeuyakrab@gmail.com



KEPALA DESA CIPEUNDEUY
KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
RANCANGAN PERATURAN DESA CIPEUNDEUY
NOMOR. 2a TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
“AKRAB MAJU BERSAMA CIPEUNDEUY”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPEUNDEUY,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa BUM-Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Cipeundeuy;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi dan daerah tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas focus penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
19. Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa :52/2015);
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 30 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

24. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 47 Seri E);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / jasa di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 406 Seri E);
28. Peraturan Desa Cipeundeuy Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Berita Desa Cipeundeuy Tahun 2025 Nomor 03);

Memperhatikan : Pendaftaran Nama BUM-Des dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Nomor Pendaftaran : 3217082008-1-047888 tertanggal 04 Februari 2022 dengan Nama “ AKRAB MAJU BERSAMA CIPEUNDEUY ”

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUNDEUY

Dan

KEPALA DESA CIPEUNDEUY

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “ AKRAB MAJU BERSAMA CIPEUNDEUY ”.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cipeundeuy yang berkedudukan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Cipeundeuy.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cipeundeuy.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM-Desa, adalah BUM-Desa “ Akrab Maju Bersama Cipeundeuy”.

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM-Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Cipeundeuy guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Cipeundeuy.
7. Usaha BUM-Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM-Desa.
8. Unit Usaha BUM-Desa adalah badan usaha milik BUM-Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM-Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM-Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM-Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipeundeuy, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Cipeundeuy.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Cipeundeuy.

BAB II

PENDIRIAN BUM-DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM-DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM-Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Cipeundeuy Pendirian BUM-Desa Akrab Maju Bersama Cipeundeuy.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM-Desa Akrab Maju Bersama Cipeundeuy sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

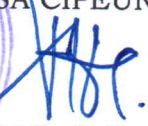
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Untuk BUM-Desa Akrab Maju Bersama Cipeundeuy:

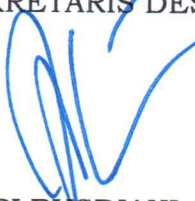
1. Susunan kepengurusan BUM-Desa Akrab Maju Bersama Cipeundeuy disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Desa ini.

2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cipeundeuy.

Ditetapkan di Cipeundeuy
pada tanggal, 05 Mei 2025
KEPALA DESA CIPEUNDEUY,

ASEP SUHENDAR, S. Sos., M.IP



Diundangkan di Cipeundeuy
pada tanggal 05 - 05 - 2025
SEKRETARIS DESA CIPEUNDEUY,


MERI RUSDIANI
LEMBARAN DESA CIPEUNDEUY TAHUN 2025 NOMOR 2a



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN PADALARANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Sekretariat : Jl. Raya Padalarang No.323 Padalarang 40553

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN PADALARANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 7 /BPD/ V /2025**

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA NOMOR 2a TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN DESA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN PADALARANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BPD DESA CIPEUNDEUY**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa BUM-Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Cipeundeuy;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi dan daerah tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas focus penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
19. Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawaat :52/2015);
22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 30 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

24. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 47 Seri E);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / jasa di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 406 Seri E);
28. Peraturan Desa Cipeundeuy Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Berita Desa Cipeundeuy Tahun 2025 Nomor 03);

Memperhatikan : BUM-Des telah terdaftar dan mendapat persetujuan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Nomor : 3217082008-1-047888 tertanggal 04 Februari 2022 dengan Nama “ AKRAB MAJU BERSAMA CIPEUNDEUY ”

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui dengan sepenuhnya Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cipeundeuy

Pada Tanggal: 05 - 05 - 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIPEUNDEUY



SAEPUDIN

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pada hari ini Rabu Tanggal Enam belas Bulan April Tahun **Dua ribu dua puluh Lima** bertempat di Balai Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Cipeundeuy.

dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Desa Cipeundeuy tahun 2025 di Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut dihadiri oleh :

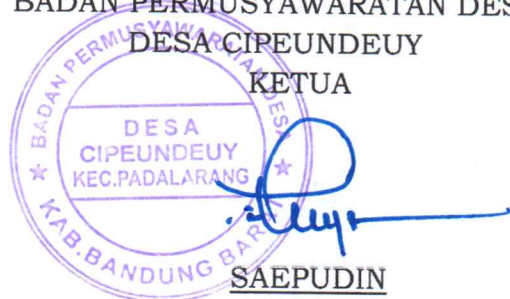
1. Ketua BPD
2. Anggota BPD

Dalam Rapat Badan Permasyarakatan tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui / ~~tidak menyetujui~~ *) Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa tahun 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cipeundeuy, 16 - 04 - 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIPEUNDEUY

KETUA



SAEPUDIN

*) . Coret yang tidak perlu.

NOTULEN RAPAT

Acara : Rapat Anggota BPD
Hari/Tanggal : Rabu / 16-4-2025
Tempat : Kantor Desa Cipeundeuy
Notulen : Reni K

Susunan Acara :

1. ..Pembukaan.....
2. ..Sambutan dari ketua BPD.....
3. ..Pentampanan materi pembahasan.....
4. ..kesimpulan. Do'a dan tutup.....

Materi Rapat/Musyawarah:

- 1> ..Pembukaan pada rapat kali ini disampaikan oleh ketua BPD ..sekaligus memberikan sambutan dan pentampanan materi pembahasan.....
- 07 ..Adapun materi bahasan yang disampaikan adalah Tujuan utama dari musdes Bumdes dilaksanakan ..- ..mendorong dan membahas rencana pembangunan Bumdes baru, termasuk peningkatan modal dan lain-lain.....
- ..mengembangkan kinerja Bumdes yang kurang aktif ..- ..membahas dan menentukan langkah-langkah ..selanjutnya ketika Bumdes mengalami kendala besar, seperti rekrutmen atau ketidakmampuan berproduksi.....
- 07 ..kesimpulan yang bisa diambil yakni tujuan yang dari dibentuknya Bumdes ini agar bisa berkembang dengan sebuah kemajuan.....
- 07 ..Do'a diucapkan di akhir acara dan ditutup ..diaksanakan.....

Notulen


RENI K

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Cipeundeuy
Kecamatan : Padalarang
Kabupaten : Bandung Barat
Hari/Tgl : Rabu / 16-04-2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAEPUDIN	Ketua	1
2	CECEP TRESNA S	Wk Ketua	2
3	RENI K	Sekretaris	3
4	H. GANI	Anggota	4
5	KIKI MARIA	Anggota	5
6	ASEP KURNIAWAN	Anggota	6
7	IRWAN SUKMANA	Anggota	7
8	HERU SURYANA	Anggota	8
9	RIDWAN	Anggota	9

Cipeundeuy, 16-04-2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIPEUNDEUY
KETUA
SAEPUDIN

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : 9 Orang
- 2. Hadir : 9 Orang
- 3. Tidak Hadir : - Orang
- 4. Qourum : Memenuhi / tidak memenuhi

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT BPD

Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Badan Usaha Milik Desa Desa Cipeundeuy Tahun 2025
Hari/Tanggal: Rabu 16-04-2025
Tempat : Kantor Desa Cipeundeuy





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN PADALARANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Alamat : Jalan Raya Padalarang No: 323 Tlp. 022 6864853 Kode Pos 40714

**NOTA PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN PADALARANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
BADAN USAHA MILIK DESA
DESA CIPEUNDEUY
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 2 /NOTA-BPD/ √ /2025

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dalam Rapat BPD, setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama Rancangan PERDES Badan Usaha Milik Desa Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang.

Maka sesuai hasil Rapat BPD Cipeundeuy memberikan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perdes Badan Usaha Milik Desa Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang untuk selanjutnya di serahkan ke Kecamatan Padalarang untuk di Evaluasi dan di Verifikasi.

Demikian Nota ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Cipeundeuy, 16 - 04 - 2025
Ketua BPD Cipeundeuy

SAEPUDIN



LAMPIRAN I LEMBARAN DESA
PERATURAN DESA CIPEUNDEUY
NOMOR : 2a TAHUN 2025
TANGGAL : 05 -05- 2025

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM-Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM-Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM-Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM-Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM-Desa. serta sebagai upaya melaksanakan Amanat Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM-Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUM-Desa ini bernama BUM-Desa "Akrab Maju Bersama Cipeundeuy" Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM-Desa.
2. BUM-Desa "Akrab Maju Bersama Cipeundeuy " berkedudukan di Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM-Desa adalah:
- a. peningkatan perekonomian Desa melalui usaha ekonomi Desa yang sejalan dengan usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi Desa;
 - b. pemanfaatan dan optimalisasi potensi dan aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
 - c. peningkatan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi dan aset Desa berbasis gerakan ekonomi Desa;
 - d. pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga dengan pola kemitraan yang menguntungkan Desa;

- e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. peningkatan kualitas layanan dasar Desa;
- g. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Desa; dan
- h. peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM-Desa dapat:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi :

56103 KEDAI MAKANAN

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penginapan yang biasanya digunakan wisatawan sebagai akomodasi dapat berupa ruangan/kamar yang dapat digunakan bermalam bersama-sama (sharing room) atau sendiri dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman, dan perjalanan.

77291 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang untuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelamin dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan musik dan perlengkapan pesta lainnya.

77321 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang kebutuhan shooting yang mencakup sewa alat rekam gambar dan suara berupa kamera, media rekam, pencahayaan, alat editing, alat motion control dan kebutuhan alat penunjang lain yang terkait dengan aktivitas 5911 dan 5912.

77392 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh traktor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240. (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.

77393 PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi

dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek.

9323 DAYA TARIK WISATA ALAM

Subgolongan ini mencakup kegiatan daya Tarik wisata buatan/binaan manusia, seperti Wisata Agro, Wisata Outbound dan lainnya

93231 WISATA AGRO

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery.

b. Menjalankan Usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi :

47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/minuman, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan / minimarket / supermarket / hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.

47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan.

4752 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT DAN KACA DI TOKO

Subgolongan ini mencakup : -Perdagangan eceran bahan bangunan (hardware)- Perdagangan eceran cat, pernis dan lak - Perdagangan Eceran Kaca Datar - Perdagangan Eceran bahan bangunan lainnya misalnya batu bata, kayu, perlengkapan sanitary/kebersihan

- Perdagangan eceran bahan dan perlengkapan siap pakai

Subgolongan ini juga mencakup : - Perdagangan Eceran pemotong rumput - Perdagangan eceran alat sauna.

47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LPGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang logam untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat

nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran.

47522 PERDAGANGAN ECERAN KACA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir.

47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN, ATAU KACA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.

47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.

47525 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.

47526 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu, seperti papan galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, kayu lapis untuk cetak beton.

47527 PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul, plamir dan pernis dan lak.

47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.

14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.

PRODUKSI PERTANIAN

01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA

Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.

01122 PERTANIAN PADI INHIBRIDA

Kelompok ini mencakup usaha pertanian in hibrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.

01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.

01611 JASA PENGOLAHAN LAHAN

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.

01630 JASA PASCA PANEN

Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.

47762 PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman dan biji benih/bibit tanaman. Termasuk perdagangan eceran tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias/obat.

Pasal 4

Pengelola unit usaha BUM-Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana bisnis (*business plan*) dan kelayakan usaha yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Desa.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 5

- (1) Hasil usaha BUM-Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Besaran hasil usaha BUM-Desa untuk pendapatan asli Desa dan/atau kebutuhan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa mengenai anggaran rumah tangga BUM-Desa.

BAB V Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Pelaksana operasional BUM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pelaksanaan BUM-Desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pelaksanaan BUM-Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pelaksanaan BUM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam keputusan Kepala Desa tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM-Desa.

BAB VI PEMBUBARAN

Pasal 7

- (1) Pembubaran BUM-Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM-Desa menjadi beban BUM-Desa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM-Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal BUM-Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi kepala Desa untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepailitan BUM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB VII ORGANISASI BUM-DESA Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 9

- 1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM-Desa.
- 2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- 3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 11

- 1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM-Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- 2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

- 3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 12

- 1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- 2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- 3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 13

- 1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM-Desa/Unit Usaha BUM-Desa.
- 2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM-Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM-Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM - Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM-Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM-Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM-Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM-Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM-Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM-Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM-Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM-Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM-Desa dan/atau Unit Usaha BUM-Desa yang diserahkan kepada Desa;

- p. menerima laporan tahunan BUM-Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM-Desa dengan aset BUM-Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM-Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM-Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM-Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM-Desa.

Bagian Kedua Penasehat

Pasal 15

Penasehat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM-Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM-Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM-Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM-Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa.

Pasal 17

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM-Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM-Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM-Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM-Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM-Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM-Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM-Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM-Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 18

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan atas gaji senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan tunjangan berupa tambahan penghasilan maksimum sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) disesuaikan dengan kemampuan keuntungan yang diperoleh BUM-Desa.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 19

BUM-Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;

- e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM-Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 21

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM-Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM-Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM-Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM-Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM-Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM-Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM-Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM-Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM-Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM-Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM-Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM-Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan

1. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUM-Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM-Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 23

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM-Desa untuk kepentingan BUM-Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM-Desa serta mewakili BUM-Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM-Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM-Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM-Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM-Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 24

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM-Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) di sesuaikan dengan kemampuan Keuntungan yang diperoleh BUM-Desa;
 2. tunjangan Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di sesuaikan dengan kemampuan keuntungan yang diperoleh BUM-Desa;

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);

- c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
- d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
- f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- j. Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 26

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM-Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 27

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM-Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM-Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM-Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM-Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar BUM-Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM-Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM-Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM-Desa.

Pasal 28

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM-Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM-Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM-Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa;

Pasal 29

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. gaji akan diberikan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) disesuaikan dengan kemampuan keuntungan yang diperoleh BUM-Desa;
- b. tunjangan diberikan sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di sesuaikan dengan kemampuan keuntungan yang diperoleh BUM-Desa;

BAB VIII MODAL, ASET, DAN PINJAMAN Bagian Kesatu Modal

Pasal 30

- (1) Modal awal BUM-Desa berjumlah *Rp.274.025.400,00- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah);*
- (2) Modal awal BUM-Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal desa.

Bagian Kedua Aset

Pasal 31

- (1) Aset BUM-Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM-Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM-Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 33

- (1) BUM-Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pinjaman BUM-Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM-Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM-Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 34

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang bernilai lebih dari atau sama dengan *Rp.274.025.400 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah)* dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang bernilai kurang dari *Rp.274.025.400 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah)* dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) BUM-Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, Lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM-Desa lain.

Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan asset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM-Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 37

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) BUM-Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM-Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp.274.025.400 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah*) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp.274.025.400 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus rupiah*) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

BAB X

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 39

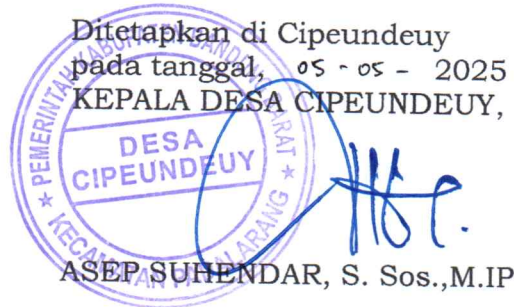
- (1) Hasil usaha BUM-Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 50 % (lima Puluh perseratus);
 - b. Laba ditahan sebesar 50% (lima Puluh perseratus)
- 3) Hasil Usaha BUM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk:

- a. pendapatan asli Desa sebesar 50% (lima Puluh perseratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, dan penambahan kesejahteraan perangkat desa dan BPD;
- b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM-Desa/Unit Usaha BUM-Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 50% (Lima Puluh perseratus).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cipeundeuy
pada tanggal, 05 - 05 - 2025
KEPALA DESA CIPEUNDEUY,


ASEP SUHENDAR, S. Sos., M.IP

Diundangkan di Cipeundeuy
pada tanggal 05 - 05 - 2025
SEKRETARIS DESA CIPEUNDEUY,


MERI RUSDIANI, S.E., M.E

LEMBARAN DESA CIPEUNDEUY TAHUN 2025 NOMOR 2a